



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Alfianor Bin Imansyah Alm;**
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ambungan RT. 08 RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/III/2020/Reskrim, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polsek Pelaihari sejak tanggal 24 Maret 2020, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/10/III/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-605/O.3.18/Eoh.1/04/2020, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-603/O.3.18/Eoh.2/05/2020 sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim dengan Penetapan, Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ach. Ropiadi als. Padi Bin Markali Alm;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /19 Februari 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rebasan Selatan Kecamatan Camplong
Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Atau Jl.
Almanar RT. 02 Kelurahan Angsau, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang/ Swasta;

Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/III/2020/Reskrim, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polsek Pelaihari sejak tanggal 24 Maret 2020, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/12/III/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-607/O.3.18/Eoh.1/04/2020, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-604/O.3.18/Eoh.2/05/2020 sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim dengan Penetapan, Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Arja Bin Sarma;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinar Baru RT. 07, Kecamatan Rantau
Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun/Swasta;

Bahwa, Terdakwa III ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/III/2020/Reskrim, dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Polsek Pelaihari sejak tanggal 24 Maret 2020, dengan riwayat Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/11/III/2020/Reskrim, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-606/O.3.18/Eoh.1/04/2020, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-605/O.3.18/Eoh.2/05/2020 sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim dengan Penetapan, Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, sesuai dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan **Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA** dari dakwaan Primair penuntut umum;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Pencurian Dalam Keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, sesuai dakwaan Subsidiair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA** dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gerobak besi yang ada muatannya potongan besi bekas.
Dikembalikan kepada PTPN XIII melalui Saksi FRESKY SUNARSO Bin SUNARSO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE.
Dikembalikan kepada Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ.
Dikembalikan kepada Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm).
6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di bekas Pabrik PTPN XIII Pelaihari di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari **Senin** tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) bertemu dengan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA, yang mana pada saat Para Terdakwa bertemu tersebut pada saat itu Para Terdakwa sama-sama sedang mengalami masalah keuangan. Kemudian dikarenakan sama-sama mengalami krisis keuangan itu selanjutnya Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bersepakat untuk mencari besi bekas dengan cara mengambilnya di sekitar Ex Gudang /Pabrik Gula PTPN XIII yang mana uang hasil penjualan besi bekas tersebut nantinya akan Para Terdakwa bagi rata untuk kebutuhan Para Terdakwa. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke PTPN XIII dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ. Sesampainya di PTPN XIII itu selanjutnya Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA langsung memarkirkan sepeda motor milik Para Terdakwa tersebut dengan cara disembunyikan disemak-semak, yang mana setelah menyembunyikan sepeda motor itu selanjutnya Para Terdakwa langsung berjalan kaki secara diam-diam menuju ke Ex Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII. Setibanya di EX Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII itu Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA langsung mengambil potongan besi bekas secara bersama-sama dan membawa potongan besi bekas itu dengan cara berjalan kaki menuju ke dekat kebun sawit dekat semak-semak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) KM. Setelah berhasil menaruh besi bekas itu selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke EX Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII untuk kembali mengambil potongan besi bekas dan kembali mengumpulkan potongan besi bekas itu ke dekat kebun sawit dekat semak-semak, yang mana perbuatan itu dilakukan hingga beberapa kali sekitar 1 (satu) jam lamanya hingga besi yang Para Terdakwa kumpulkan terasa cukup. Kemudian setelah besi-besi bekas yang Para Terdakwa kumpulkan sudah dirasa cukup selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang kerumahnya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ dengan membawa 2 (dua) buah gerobak kembali menuju tempat Para Terdakwa mengumpulkan potongan besi bekas dengan tujuan untuk mengangkut potongan besi-besi bekas tersebut. Kemudian sesampainya di PTPN XIII tepatnya di Kebun sawit dekat semak-semak Para Terdakwa langsung memasukan besi-besi bekas itu kedalam 2 (dua) buah gerobak, yang mana setelah Para Terdakwa sudah berhasil memasukan potongan besi-besi bekas tersebut kedalam 2 (dua) gerobak itu selanjutnya Para Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah gerobak itu menuju keluar arah PTPN XII dengan menariknya dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa. Akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang membawa gerobak-gerobak yang berisi potongan besi-besi bekas itu tiba-tiba datang Saksi NASRUDIN dan Saksi SYAHRANI (Keduanya Security

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XIII) beserta Security PTPN XIII yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya Saksi NASRUDIN dan Saksi SYAHRANI langsung melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil potongan besi-besi bekas tersebut di EX Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA mengambil potongan besi-besi bekas milik PTPN XIII yakni untuk Para Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA mengambil potongan besi-besi bekas milik PTPN XIII tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA mengambil potongan besi-besi bekas milik PTPN XIII, mengakibatkan PTPN XIII mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di bekas Pabrik PTPN XIII Pelaihari di Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) bertemu dengan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA, yang mana pada saat Para Terdakwa bertemu tersebut pada saat itu Para Terdakwa sama-sama sedang mengalami masalah keuangan. Kemudian dikarenakan sama-sama mengalami krisis keuangan itu selanjutnya Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bersepakat untuk mencari besi bekas dengan cara mengambilnya di sekitar Ex Gudang /Pabrik Gula PTPN XIII yang mana uang hasil penjualan besi bekas tersebut nantinya akan Para Terdakwa bagi rata untuk kebutuhan Para Terdakwa. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke PTPN XIII dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ. Sesampainya di PTPN XIII itu selanjutnya Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA langsung memarkirkan sepeda motor milik Para Terdakwa tersebut dengan cara disembunyikan disemak-semak, yang mana setelah menyembunyikan sepeda motor itu selanjutnya Para Terdakwa langsung berjalan kaki secara diam-diam menuju ke Ex Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII. Setibanya di EX Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII itu Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA langsung mengambil potongan besi bekas secara bersama-sama dan membawa potongan besi bekas itu dengan cara berjalan kaki menuju ke dekat kebun sawit dekat semak-semak yang berjarak kurang lebih 1 (satu) KM. Setelah berhasil menaruh besi bekas itu selanjutnya Para Terdakwa kembali menuju ke EX Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII untuk kembali mengambil potongan besi bekas dan kembali mengumpulkan potongan besi bekas itu ke dekat kebun sawit dekat semak-semak, yang mana perbuatan itu dilakukan hingga beberapa kali sekitar 1 (satu) jam lamanya hingga besi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Para Terdakwa kumpulkan terasa cukup. Kemudian setelah besi-besi bekas yang Para Terdakwa kumpulkan sudah dirasa cukup selanjutnya Para Terdakwa langsung pulang kerumahnya masing-masing dengan mengendari sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ dengan membawa 2 (dua) buah gerobak kembali menuju ketempat Para Terdakwa mengumpulkan potongan besi bekas dengan tujuan untuk mengangkut potongan besi-besi bekas tersebut. Kemudian sesampainya di PTPN XIII tepatnya di Kebun sawit dekat semak-semak Para Terdakwa langsung memasukan besi-besi bekas itu kedalam 2 (dua) buah gerobak, yang mana setelah Para Terdakwa sudah berhasil memasukan potongan besi-besi bekas tersebut kedalam 2 (dua) gerobak itu selanjutnya Para Terdakwa langsung membawa 2 (dua) buah gerobak itu menuju keluar arah PTPN XII dengan menariknya dengan menggunakan sepeda motor Para Terdakwa. Akan tetapi pada saat Para Terdakwa sedang membawa gerobak-gerobak yang berisi potongan besi-besi bekas itu tiba-tiba datang Saksi NASRUDIN dan Saksi SYAHRANI (Keduanya Security PTPN XIII) beserta Security PTPN XIII yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya Saksi NASRUDIN dan Saksi SYAHRANI langsung melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil potongan besi-besi bekas tersebut di EX Gudang/Pabrik Gula PTPN XIII. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Pelaihari guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA mengambil potongan besi-besi bekas milik PTPN XIII yakni untuk Para Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMA mengambil potongan besi-besi bekas milik PTPN XIII tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA mengambil potongan besi-besi bekas milik PTPN XIII, mengakibatkan PTPN XIII mengalami Kerugian sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan serta telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRESKY SUNARSO Bin SUNARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Potongan Besi Bekas tanpa izin dari Perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PTPN XIII Pelaihari;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan bahwa keterangannya telah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa kejadianya yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita di dekat Bekas Gudang PTPN XIII Pelaihari, di desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi ada dilapori ataupun diberi Informasi oleh anggota Satpam PTPN XIII Pelaihari yaitu telah diamankan 3 (tiga), sehingga kemudian Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian tersebut;
 - Bahwa saat Saksi mendatangi lokasi, Saksi mendapati bahwa besi bekas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah benar milik PTPN XIII pelaihari dan saat itu Saksi ada melihat tiga orang laki laki Dewasa yang telah diamankan oleh satpam PTPN XIII Pelaihari;
 - Bahwa yang diamankan saat itu adalah Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PTPN XIII sudah selama kurang lebih 5 (lima) Tahun dan posisi Saksi sebagai Staf Urusan Teknik dan Pengolahan dan Pengawasan Pengambilan Besi Bekas Pabrik Gula Pelaihari;
- Bahwa menurut Saksi pencurian Besi Bekas tersebut sering terjadi namun baru kali ini Pelakunya dapat tertangkap
- Bahwa untuk barang-barang yang telah diambil oleh ketiga Terdakwa adalah Potongan Besi Bekas BOILER dan WTP Bekas pabrik gula Pelaihari (Potongan bagian Mesin dll) juga ada potongan Pipa Besi, Plat, Tangga, yang Total berat nya sekitar 850 Kg;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil oleh ketiga orang Terdakwa tersebut sebelumnya terletak disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut potongan besi bekas tersebut Para Terdakwa menggunakan satu buah sepeda motor Kawasaki Blitz warna hitam dengan satu buah Gerobak yang ada muatannya besi Bekasnya dan juga ada satu unit lagi sepeda motor Honda Supra warna hitam dan juga dengan satu gerobak yang ada muatan Besi Bekasnya juga;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke PTPN XIII kemungkinan dari arah belakang pabrik atau gudang karena kalau dari depan tidak mungkin karena ada Pagar dan juga ada dijaga oleh pihak security / Satpam PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil potongan besi bekas milik PTPN XIII pelaihari tanpa ijin dari perusahaan;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya terletak disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari, dimana lokasi Bekas pabrik Gula (PTPN XIII) tersebut didepanya terdapat pagar namun pagar tersebut tidak mengelilingi tempat tersebut dan hanya berada di depan gedung;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkebunan PTPN dijaga oleh satpam selama 1x24 jam, dimana letak lokasi pos satpam jaga terletak di area depan yang berjarak kurang lebih 4 Km dari lokasi Bekas pabrik Gula (PTPN XIII) tempat penyimpanan besi bekas tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk jumlah berat potongan besi bekas milik PTPN XIII Pelaihari yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 850 (delapan ratus lima puluh) Kg dan untuk kerugian yang telah dialami oleh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XIII Pelaihari adalah sekitar Rp 2.125.000,- (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa semua barang yang ada didalam PTPN XIII tidak boleh diambil oleh siapapun tanpa izin walaupun keadaan barang sudah rusak karena barang tersebut adalah milik Negara;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA, memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi NASRUDIN Bin SAMIARSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Potongan Besi Bekas tanpa izin yaitu PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan bahwa keterangannya telah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan
- Bahwa kejadianya yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita di dekat Bekas Gudang PTPN XIII Pelaihari, di desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XIII Pelaihari sebagai security di PTPN XIII dengan masa kerja sudah sekitar 20 tahun, dan menjadi security di PTPN XIII sekitar 5 tahun (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa ini karena Saksi SYAHRANI Bin SYAHRUL menghubungi melalui WA meminta bantuan karena ada melihat Para Terdakwa sedang membawa potongan Besi Bekas milik PTPN XIII pelaihari,;
- Bahwa kronologisnya yaitu malam sebelum peristiwa penangkapan Saksi sedang tugas jaga dan Saksi ada menemukan hal yang mencurigakan selanjutnya hal tersebut Saksi laporkan kepada Danton security bahwa ada hal mencurigakan terkait dengan sering hilangnya besi tua yang sering terjadi di exs bangunan pabrik tebu PTPN XIII,
- Bahwa setelah Saksi lepas dinas Saksi di perintahkan oleh danton untuk memantau / mengintai di dekat lokasi yang mencurigakan dengan berpura-pura (sambil memancing);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai dilokasi Saksi menemukan 1 (satu) buah grobak yang sudah bermuatan besi tua, selanjutnya hal tersebut Saksi laporkan kepada Danton;
- Bahwa selanjutnya Danton bersama bersama dengan 2 (dua) orang security lainnya mendatangi ke lokasi ditemukan satu buah grobak bermuatan besi tua dan tidak berapa lama datang lagi satu buah grobak dari lokasi exs Pabrik tebu milik PTPN XIII beserta 3 (tiga) orang Terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor dan grobak yang bermuatan besi tua;
- Bahwa Para Pelaku masuk pintu dari arah belakang pabrik atau gudang karena bagian depan terdapat Pagar serta dijaga oleh pihak security;
- Bahwa Para Pelaku mengambil besi tua dengan cara mengambil potongan besi tua sisa dari proyek lelang besi tua milik PTPN XIII yang sudah di potong-potong dengan cara grobak yang mengangkat besi tua tersebut di parkirkan di kebun sawit PTPN XIII yang berdekatan dengan pabrik (lokasi besi tua);
- Bahwa selanjutnya besi tua diangkat ke grobak- grobak, secara bergantian selanjutnya grobak di dorong dan setelah agak jauh dari lokasi baru sepeda motor dihidupkan dan menarik grobak yang bermuatan besi tua, dan menjauh dari lokasi;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Security PTPN XIII pelaihari untuk diserahkan ke Polsek Pelaihari guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) buah sepeda motor kawasaki Blizt yang menarik Grobak yang bermuatan besi tua, dan 1 buah sepeda motor Honda Supra yang menarik grobak yang bermuatan besi tua;
- Bahwa barang yang diambil oleh ketiga Terdakwa tanpa ijin tersebut adalah Potongan Besi Bekas BOILER dan WTP Bekas pabrik gula Pelaihari (Potongan bagian Mesin) dan juga ada potongan Pipa Besi, Plat, Tangga, yang Total berat nya sekitar 850 Kg dan Untuk letaknya dari potongan Besi Bekas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil potongan Besi Bekas milik PTPN XIII Pelaihari;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara lokasi diamankannya Para Terdakwa pencurian besi tua dengan lokasi pencurian besi tua di lokasi exs pabrik tebu PTPN XIII desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sekitar 1 Kilo meter;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya terletak disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari;
- Bahwa lokasi Bekas pabrik Gula (PTPN XIII) tersebut didepanya terdapat pagar namun pagar tersebut tidak mengelilingi tempat tersebut dan hanya berada di depan gedung;
- Bahwa perkebunan PTPN dijaga oleh satpam yang menjaga 1x24 jam, dimana letak lokasi pos satpam jaga terletak di area depan yang berjarak kurang lebih 4 Km dari lokasi Bekas pabrik Gula (PTPN XIII) tempat penyimpanan besi bekas tersebut;
- Bahwa untuk jumlah berat potongan besi bekas milik PTPN XIII Pelaihari yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah 850 (delapan ratus lima puluh) Kg dan untuk kerugian yang telah dialami oleh PTPN XIII Pelaihari adalah sekitar Rp 2.125.000,- (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA, memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi SYAHRANI Bin SAHRUL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil Potongan Besi Bekas tanpa izin yaitu PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa Saksi membenarkan dan menyatakan bahwa keterangannya telah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan
- Bahwa kejadianya yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita di dekat Bekas Gudang PTPN XIII Pelaihari, di desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XIII Pelaihari sebagai security di PTPN XIII dengan masa kerja sudah sekitar 20 tahun, dan menjadi security di PTPN XIII sekitar 5 tahun (lima) tahun;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi datang langsung ke tempat kejadian dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi NASRUDIN Bin SAMIARSO selaku Pihak keamanan atau SATPAM PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa Para pelaku masuk pintu dari arah belakang pabrik atau gudang karena bagian depan terdapat Pagar serta dijaga oleh pihak security;
- Bahwa Para pelaku mengambil besi tua dengan cara mengambil potongan besi tua sisa dari proyek lelang besi tua milik PTPN XIII yang sudah di potong-potong dengan cara grobak yang mengangkut besi tua tersebut di parkir di kebun sawit PTPN XIII yang berdekatan dengan pabrik (lokasi besi tua);
- Bahwa selanjutnya besi tua diangkat ke grobak- grobak, secara bergantian selanjutnya grobak di dorong dan setelah agak jauh dari lokasi baru sepeda motor dihidupkan dan menarik grobak yang bermuatan besi tua, dan menjauh dari lokasi;
- Bahwa yang diamankan tersebut adalah Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 buah sepeda motor kawasaki Blizt yang menarik Grobak yang bermuatan besi tua, dan 1 buah sepeda motor Honda Supra yang menarik grobak yang bermuatan besi tua;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yang mengambil tanpa ijin tersebut adalah Potongan Besi Bekas BOILER dan WTP Bekas pabrik gula Pelaihari (Potongan bagian Mesin dll) dan juga ada potongan pipa besi , plat , tangga , yang Total berat nya sekitar 850 Kg dan Untuk letaknya dari potongan Besi Bekas yang diambil oleh ketiga orang Terdakwa adalah disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dalam hal mengambil potongan Besi Bekas milik PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa jarak antara lokasi diamankannya Para Terdakwa pencurian besi tua dengan lokasi pencurian besi tua di lokasi eks pabrik tebu PTPN XIII desa Pemuda Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut sekitar 1 kilometer;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya terletak disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari, dimana lokasi Bekas pabrik Gula

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPN XIII) tersebut didepanya terdapat pagar namun pagar tersebut tidak mengelilingi tempat tersebut dan hanya berada di depan gedung;

- Bahwa perkebunan PTPN dijaga oleh satpam yang menjaga 1x24 jam, dimana letak lokasi pos satpam jaga terletak di area depan yang berjarak kurang lebih 4 Km dari lokasi bekas pabrik gula (PTPN XIII) tempat penyimpanan besi bekas tersebut;
- Bahwa untuk jumlah berat potongan besi bekas milik PTPN XIII Pelaihari yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 850 (delapan ratus lima puluh) Kg dan untuk kerugian yang telah dialami oleh PTPN XIII Pelaihari adalah sekitar Rp 2.125.000,- (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA, memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA yang telah mengambil Potongan Besi Bekas milik Perusahaan PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA melakukan perbuatannya, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 wita dan 16.00 wita di Bekas Pabrik PTPN XIII Pelaihari di Desa Pemuda Kec Pelaihari Kab Tala Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul jam 02.00 wita saat itu Para Terdakwa bertemu dan sedang perlu uang dan akhirnya sepakat untuk mencari Besi Bekas disekitar Ex Gudang / Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA berkendara kemudian motor yang digunakan dan disembunyikan di semak semak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA berjalan memasuki ex gudang / pabrik Gula Tersebut dengan berjalan kaki melewati Belakang Ex Gudang tersebut secara diam diam;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Tumpukan Besi Bekas yang ada didekat Ex gudang / pabrik PTPN XIII Pelaihari tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI serta Terdakwa III ARJA Bin SARMA langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berjalan dan menyimpan potongan besi bekas tersebut di dekat Kebun sawit dan semak semak dengan cara bolak balik melakukan hal tersebut selama satu jam lebih;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi;
- Bahwa Kemudian pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa bertiga berkendara lagi dan kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak dan kebun sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bekerja sama lagi memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa rencananya akan Para Terdakwa jual lagi kepada pembeli Besi Bekas, namun ternyata Para Terdakwa di Tangkap dan diamankan oleh anggota SATPAM PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bersama barang bukti satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada mautan Potongan Besi Bekas dibawa ke Polsek Pelaihari;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil Para Terdakwa terletak disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari, yang mana lokasi tersebut hanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pagar di depan bangunan saja, namun pagar tersebut tidak mengelilingi bangunan;

- Bahwa di perkebunan PTPN XIII terdapat pos satpam jaga yang jaraknya kurang lebih 4 KM dari tempat Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut melalui jalan samping PTPN XIII dan tidak melewati Pos Satpam untuk menghindari pihak Keamanan, sebab untuk dapat masuk ke areal PTPN XIII terdapat banyak akses jalan menuju ketempat tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Besi Bekas untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan survey, karena sering melewati tempat tersebut karena sehari-hari serta Terdakwa I bekerja mencari rumput ataupun juga memancing Ikan disekitar Perusahaan PTPN XIII Pelaihari
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA yang telah mengambil Potongan Besi Bekas milik Perusahaan PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul jam 02.00 wita saat itu Para Terdakwa bertemu dan sedang perlu uang dan akhirnya sepakat untuk mencari Besi Bekas disekitar Ex Gudang / Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA berkendara kemudian motor yang digunakan dan disembunyikan di semak semak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA berjalan memasuki ex gudang / pabrik Gula Tersebut dengan berjalan kaki melewati Belakang Ex Gudang tersebut secara diam diam;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Tumpukan Besi Bekas yang ada didekat Ex gudang / pabrik PTPN XIII Pelaihari tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI serta Terdakwa III

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJA Bin SARMA langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa berjalan dan menyimpan potongan besi bekas tersebut di dekat Kebun sawit dan semak semak dengan cara bolak balik melakukan hal tersebut selama satu jam lebih;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi;
- Bahwa kemudian pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa bertiga berkendara lagi dan kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak dan kebun sawit tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bekerja sama lagi memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa rencananya akan Para Terdakwa jual lagi kepada pembeli Besi Bekas, namun ternyata Para Terdakwa di Tangkap dan diamankan oleh anggota SATPAM PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bersama barang bukti satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada mautan Potongan Besi Bekas dibawa ke Polsek Pelaihari;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil Para Terdakwa terletak disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari, yang mana lokasi tersebut hanya terdapat pagar di depan bangunan saja, namun pagar tersebut tidak mengelilingi bangunan;
- Bahwa di perkebunan PTPN XIII terdapat pos satpam jaga yang jaraknya kurang lebih 4 KM dari tempat Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut melalui jalan samping PTPN XIII dan tidak melewati Pos Satpam untuk menghindari pihak Keamanan, sebab untuk dapat masuk ke areal PTPN XIII terdapat banyak akses jalan menuju ketempat tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam wilayah Ex Gudang I Pabrik Gula PTPN XIII tersebut melalui jalan Belakang pada ex gudang / pabrik tersebut dan tidak ada merusak pagar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Besi Bekas untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA III ARJA Bin SARMA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengetahui alasan dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) yang telah mengambil Potongan Besi Bekas milik Perusahaan PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul jam 02.00 wita saat itu Para Terdakwa bertemu dan sedang perlu uang dan akhirnya sepakat untuk mencari Besi Bekas disekitar Ex Gudang / Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA berkendara kemudian motor yang digunakan dan disembunyikan di semak semak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA berjalan memasuki ex gudang / pabrik Gula Tersebut dengan berjalan kaki melewati Belakang Ex Gudang tersebut secara diam diam;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Tumpukan Besi Bekas yang ada didekat Ex gudang / pabrik PTPN XIII Pelaihari tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI serta Terdakwa III ARJA Bin SARMA langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berjalan dan menyimpan potongan besi bekas tersebut di dekat Kebun sawit dan semak semak dengan cara bolak balik melakukan hal tersebut selama satu jam lebih;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi;
- Bahwa kemudian pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa bertiga berkendara lagi dan kembali lagi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak dan kebun sawit tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bekerja sama lagi memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa rencananya akan Para Terdakwa jual lagi kepada pembeli Besi Bekas, namun ternyata Para Terdakwa di Tangkap dan diamankan oleh anggota SATPAM PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA bersama barang bukti satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada mautan Potongan Besi Bekas dibawa ke Polsek Pelaihari;
- Bahwa letak dari potongan Besi Bekas yang diambil Para Terdakwa terletak disekitar Bekas Pabrik Gula Pelaihari, yang mana lokasi tersebut hanya terdapat pagar di depan bangunan saja, namun pagar tersebut tidak mengelilingi bangunan;
- Bahwa di perkebunan PTPN XIII terdapat pos satpam jaga yang jaraknya kurang lebih 4 KM dari tempat Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut melalui jalan samping PTPN XIII dan tidak melewati Pos Satpam untuk menghindari pihak Keamanan, sebab untuk dapat masuk ke areal PTPN XIII terdapat banyak akses jalan menuju ketempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam wilayah Ex Gudang I Pabrik Gula PTPN XIII tersebut melalui jalan Belakang pada ex gudang / pabrik tersebut dan tidak ada merusak pagar;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Besi Bekas untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata digunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pen.Pid/2020/PN Pli sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ.

- 2 (dua) buah gerobak besi yang ada muatannya potongan besi bekas; sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul jam 02.00 wita saat itu Para Terdakwa bertemu dan memerlukan uang hingga akhirnya sepakat untuk mengambil Besi Bekas disekitar Ex Gudang / Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berkendara menggunakan motor yang menarik gerobak besi yang disembunyikan di semak-semak dengan berjalan kaki melewati Belakang Ex Gudang tersebut dengan cara melalui jalan belakang secara diam diam;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Tumpukan Besi Bekas yang mana lokasi tersebut kondisinya tidak terdapat batas atau pagar serta berada di luar ruangan dan pagar hanya ada dibagian depan yang dijaga oleh security serta berada disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari tersebut maka Para Terdakwa langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama dengan cara bolak balik selama satu jam lebih;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari pagar depan yang dijaga pos satpam jaga kurang lebih 4 KM dari tempat Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi;
- Bahwa pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak kebun sawit tersebut untuk memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Nasrudin Bin Samiarso dan Saksi Syahrani Bin Sahrul karena tidak ada meminta maupun memiliki ijin untuk mengambil potongan Besi Bekas milik PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa jarak antara lokasi diamankannya Para Terdakwa dengan lokasi penyimpanan besi tua di lokasi exs pabrik tebu PTPN XIII desa Pemuda Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut sekitar 1 Kilometer;
- Bahwa ketika diamankan Potongan Besi milik PTPN XIII Pelaihari yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 850 (delapan ratus lima puluh) Kg dan besar kerugian yang dialami oleh PTPN XIII Pelaihari adalah sekitar Rp 2.125.000,- (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada mautan Potongan Besi Bekas dibawa ke Polsek Pelaihari;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Besi Bekas untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata digunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Atau dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam persidangan, dimana baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Para Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA,, sehingga oleh karenanya unsur hukum “**Barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilik;

Menimbang bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Fresky, Saksi Nasrudin, dan Saksi Syahrani, serta dari keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada mautan Potongan Besi Bekas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul jam 02.00 wita saat itu Para Terdakwa bertemu dan memerlukan uang hingga akhirnya sepakat untuk mengambil Besi Bekas disekitar Ex Gudang / Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berkendara menggunakan motor yang direpasi dengan tambahan berupa gerobak besi yang disembunyikan di semak-semak dengan berjalan kaki melewati Belakang Ex Gudang tersebut dengan cara melalui jalan belakang secara diam diam;
- Bahwa setelah sampai dilokasi Tumpukan Besi Bekas yang mana lokasi tersebut kondisinya tidak terdapat batas atau pagar dan pagar hanya ada dibagian depan yang dijaga oleh security serta berada disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari tersebut maka Para Terdakwa langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama dengan cara bolak balik selama satu jam lebih;
- Bahwa jarak dari pagar depan yang dijaga pos satpam jaga kurang lebih 4 KM dari tempat Para Terdakwa mengambil besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi;
- Bahwa pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak kebun sawit tersebut untuk memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Nasrudin Bin Samiarso dan Saksi Syahrani Bin Sahrul karena tidak ada meminta maupun memiliki ijin untuk mengambil potongan Besi Bekas milik PTPN XIII Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Besi Bekas milik PTPN XIII Pelaihari dengan total berat 850 (delapan ratus lima puluh) kilogram yang diangkut menggunakan dua buah gerobak besi dan diambil disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak PTPN XIII Pelaihari sebagai pemiliknya untuk Para Terdakwa kuasai atau miliki, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi pula;

Ad.3 Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Fresky, Saksi Nasrudin, dan Saksi Syahrani, serta dari keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada muatan Potongan Besi Bekas diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah sampai dilokasi Tumpukan Besi Bekas yang berada disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari tersebut dan Para Terdakwa langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama dengan cara bolak balik selama satu jam lebih dari tempat pengambilan ke tempat penyimpanan yaitu pada gerobak yang disembunyikan di semak-semak kebun sawit dan setelah melakukan perbuatannya Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi;

Menimbang bahwa pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak kebun sawit tersebut untuk memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita dengan tujuan Potongan Besi Bekas akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga untuk kehidupan sehari-hari namun belum sempat Para Terdakwa menikmati hasilnya, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan dan Potongan Besi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 850 (delapan ratus lima puluh) Kg dengan besar kerugian yang dialami oleh PTPN XIII Pelaihari adalah sekitar Rp 2.125.000,- (Dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara Matahari Terbenam dan Matahari Terbit;

Menimbang bahwa pengertian rumah dalam *Buku Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) R.Soesilo* adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, serta dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang bahwa pengertian Pekarangan Tertutup dalam *Buku Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) R.Soesilo* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak ialah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Fresky, Saksi Nasrudin, dan Saksi Syahrani, serta dari keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada muatan Potongan Besi Bekas diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul jam 02.00 wita saat itu Para Terdakwa bertemu dan memerlukan uang hingga akhirnya sepakat untuk mengambil Besi Bekas disekitar Ex Gudang / Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari dengan cara Para Terdakwa berkendara menggunakan motor yang membawa gerobak dan disembunyikan di semak-semak lalu dengan berjalan kaki melewati Belakang Ex Gudang tersebut melalui jalan belakang secara diam diam yang mana lokasi tumpukan besi tersebut kondisinya tidak terdapat batas atau pagar serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pagar hanya ada dibagian depan yang dijaga oleh security serta berada disekitar mesin BOILER dan WTP yang ada disekitar Bekas Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari dan kemudian Para Terdakwa langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama dengan cara bolak balik selama satu jam lebih;

Menimbang bahwa pada esok harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak kebun sawit tersebut untuk memuat Potongan Besi Bekas tersebut kedalam Gerobak yang berjumlah dua buah sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita yang mana setelah itu Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Nasrudin Bin Samiarso dan Saksi Syahrani Bin Sahrul karena tidak ada meminta maupun memiliki ijin untuk mengambil potongan Besi Bekas milik PTPN XIII Pelaihari;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa masuk kedalam Bekas Pabrik Gula PTPN XIII Pelaihari dengan cara berjalan kaki melewati belakang Ex Gudang tersebut melalui jalan belakang secara diam diam yang mana berdasarkan keterangan Saksi Fresky, Saksi Nasrudin dan Saksi Syahrani lokasi tumpukan besi tersebut di luar ruangan dengan kondisi tidak terdapat batas atau pagar di bagian belakang hanya pagar dibagian depan gedung tersebut, sehingga dengan demikian unsur, **"di waktu malam dalam sebuah**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari dakwaan primair dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebagaimana dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Subsidiar sehingga dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” dalam dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli



sebagian milik orang lain” dalam dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dilihat dengan adanya kerjasama fisik maupun psikis untuk sama-sama melaksanakan niatnya;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Fresky, Saksi Nasrudin, dan Saksi Syahrani, serta dari keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda SUPRA No Pol DA 6217 LAE warna hitam serta satu gerobak yang bermuatan Besi Bekas dan juga satu unit sepeda motor Kawasaki BLITZ dan satu buah Gerobak yang juga ada muatan Potongan Besi Bekas diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Para Terdakwa memerlukan uang dan bersepakat untuk langsung mengambil potongan Besi Bekas tersebut secara bersama sama dengan cara bolak balik selama satu jam sekitar pukul 03.00 WITA di PTPN XIII Pelaihari dan kemudian Para Terdakwa pulang kerumah Para Terdakwa dengan sepeda motor yang disembunyikan tadi dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 Para Terdakwa kembali lagi ketempat Para Terdakwa menyimpan Potongan Besi Bekas, yang disimpan Para Terdakwa disemak semak kebun sawit tersebut untuk memuat potongan besi bekas tersebut dari lokasi penyimpanan dan memasukkan kedalam dua buah gerobak yang dibawa Para Terdakwa sampai agak penuh pada pukul 16.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah telah bersepakat dan bekerjasama dalam melakukan perbuatan mereka, sehingga unsur hukum **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa menggunakan dakwaan subsidair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim sepakat untuk memberikan keringanan hukuman dari yang tertuang dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE.

Oleh karena milik PTPN XIII Pelaihari maka harus dikembalikan kepada melalui Saksi FRESKY SUNARSO Bin SUNARSO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ.

Oleh karena milik Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) maka harus dikembalikan kepada Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm);

- 2 (dua) buah gerobak besi yang ada muatannya potongan besi bekas.

Oleh karena milik Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm) maka harus dikembalikan kepada Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm), Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm) dan Terdakwa III ARJA Bin SARMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gerobak besi yang ada muatannya potongan besi bekas.

Dikembalikan kepada PTPN XIII melalui Saksi FRESKY SUNARSO Bin SUNARSO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi DA 6217 LAE.

Dikembalikan kepada Terdakwa II ACH. ROPIADI Alias PADI Bin MARKALI (Alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blits warna hitam pretelan dengan Nomor Polisi terpasang DA 5756 JZ.

Dikembalikan kepada Terdakwa I ALFIANOR Bin IMANSYAH (Alm).

- 8 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 145/Pid.B/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Suryani, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H , Nor Alfisyahr, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yanti Suryani, S.H, M.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)